

Jaga Kebersihan Pantai, Gropyokan Sampah



KR-Sukro Riyadi

Plester Bantul Kota menggelar aksi bersih sampah di Parangtritis.

KRETEK (KR) - Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H, dimanfaatkan ratusan pemuda di Kabupaten Bantul yang tergabung dalam wadah 'Plester Bantul Kota' untuk menggelar kegiatan bersih pantai di Pantai Parangtritis, Minggu (7/11). Selain bersih pantai, mereka juga menggelar pengajian

serta pemberian santunan kepada anak yatim piatu serta kaum duafa di 34 titik di Kabupaten Bantul. Ketua Plester Bantul Kota, Handoko, menjelaskan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H diisi sejumlah kegiatan. Di antaranya, bersih pantai, pertimbangan-nya destinasi wisata Parangtritis sudah dibuka

dan padat wisatawan. "Kedatangan belasan ribu wisatawan di Parangtritis berdampak meningkatnya volume sampah. Kita ingin agar pantai penghasil pendapatan asli daerah terbesar di Bantul ini tetap bersih dan indah sehingga wisatawan tidak bosan berkunjung ke Parangtritis," ujarnya.

Kegiatan bersih pantai bagian dari kampanye agar wisatawan sadar membuang sampah pada tempatnya sehingga lingkungan tetap terjaga bersih dan nyaman dikunjungi. "Kita ingin Pantai Parangtritis menjadi idola bagi wisatawan di DIY bahkan Indonesia. Karena dari sektor pariwisata ekonomi masyarakat akan bangkit dan bergerak setelah hampir dua tahun terpukul dihantam badai Covid-19," ujarnya. **(Roy)-d**

ANTISIPASI POTENSI BENCANA ALAM

Bupati Sleman Minta Dibentuk Satgas

SLEMAN (KR) - Kabupaten Sleman memiliki potensi bencana alam, sehingga perlu disikapi dengan langkah nyata. Potensi bencana yang perlu diantisipasi yakni erupsi Merapi, hujan deras disertai puting beliung dan banjir lahar dingin.

"Kita harus menyikapi potensi bencana alam ini secara sungguh-sungguh dengan siap siaga, waspada dan antisipasi sedini mungkin," kata Bupati Sleman Kustini saat apel kesiapsiagaan bencana di Mapolres Sleman, Senin (8/10).

Menurut Bupati, segala upaya harus dilakukan, agar jika terjadi bencana, segala akibat atau dampak yang timbul dapat diminimalisasi. Pemkab Sleman dengan instansi terkait, diharapkan mempersiapkan diri secara maksimal dengan seluruh sumber daya yang ada. Baik terkait sarana maupun prasarana dan Bupati juga meminta agar dibentuk satuan tugas (satgas) yang sewaktu-waktu dapat digerakkan ke lokasi bencana.

Bupati juga meminta agar bersama-sama memetakan dan memantau setiap perkembangan yang terjadi di daerah rawan bencana. "Lakukan sambang dan beri imbauan kepada warga masyarakat pada daerah yang potensi terkena dampak bencana. Karena ini masih pandemi, segala upaya di-

lakukan dengan tetap mempedomani protokol kesehatan," pungkasnya.

Sementara Kapolres Sleman AKBP Wachyu Tri Budi Sulistyono SIK mengatakan, Polres dan Polsek sudah dilengkapi peralatan penanggulangan

bencana, baik gergaji mesin maupun peralatan SAR. Kepolisian selama ini juga telah bersinergi dengan relawan, Basarnas maupun BPBD, yang memiliki peralatan lebih canggih.

"Saat ini kita ketahui curah hujan meningkat dan ada info akan adanya badai Lanina yang akan melanda Indonesia. Untuk itu, kita meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam itu guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan," tandasnya. **(Ayu)-d**



KR-Istimewa

Bupati dan Kapolres mengecek kesiapan peralatan penanggulangan bencana.

Bentuk Pansus, Dewan Bahas 4 Raperda

SLEMAN (KR) - DPRD Kabupaten Sleman akan membahas 4 rancangan peraturan daerah (raperda). Untuk membahas keempat raperda tersebut, Dewan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta SIP menjelaskan, keempat raperda yang akan dibahas yaitu pengelolaan keuangan daerah, bangunan gedung, penyelenggaraan perizinan daerah dan RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041. "Dalam rapat paripurna kemarin, kami menyepakati akan membahas empat raperda. Dimana keempat raperda itu merupakan usulan dari eksekutif," kata Haris di kantornya, Senin (8/11).

Dengan disepakati keempat raperda tersebut, dewan telah membentuk empat pansus. Selanjutnya Pansus akan melau-

kukan pembahasan tentang empat raperda tersebut bersama eksekutif. "Masing-masing fraksi telah mengirimkan anggotanya untuk masuk di dalam pansus. Selanjutnya pansus akan membahas raperda," ujarnya.

Menurutnya, dari empat raperda ada yang sebetulnya tidak masuk program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2021 yakni bangunan gedung. Namun kemarin ada perubahan propemperda yakni raperda retribusi persetujuan bangunan gedung dihapus dalam daftar propemperda 2021 dan digantikan bangunan gedung. "Jadi raperda retribusi persetujuan bangunan gedung itu di luar propemperda 2021. Bahkan telah disetujui dalam rapat paripurna untuk dilanjutkan tahapan berikutnya," pungkasnya. **(Sni)-d**

Pelaku Seni Harus Dapat Perhatian

BANTUL (KR) - Pemerintah harus serius menangani seni budaya dan memberikan perhatian kepada pelaku seni budaya yang selama pandemi Covid-19 mengalami keterpurukan. Hal tersebut dikemukakan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr Salim Asegaf Al-Jufri pada acara sarasehan budaya yang digelar Bidang Seni Budaya DPW PKS DIY di Rumah Budaya Tembi Sewon Bantul, Sabtu (6/11).

Hadir pula sebagai nara sumber dalam acara tersebut Dr Abdullah

Fikri Fakhri anggota DPR RI yang juga Ketua PKS Jateng (DIY, Jatim, Jateng), Dr Sukanto anggota DPR RI dan Dr Agus Mashudi Ketua DPW PKS DIY. Diikuti sekitar 90 pelaku seni budaya dari DIY, meliputi seniman dalang, ketoprak, teater, sinden, karawitan dan lainnya.

Ditegaskan, PKS akan memperjuangkan apa yang dikeluhkan lewat aspirasi mereka saat mengikuti gelar budaya di Rumah Tembi tersebut. "Kami punya kader-kader di DPR RI, karena itu kami akan

memperjuangkan apa yang disampaikan lewat aspirasi para pelaku seniman dan budayawan ini," papar Dr Salim.

Sementara para seniman yang terdiri dalang, kethoprak, theater dan lainnya di Rumah Budaya Tembi. Hampir semua seniman menyampaikan keluhan tentang keberadaan mereka saat ini, setelah terdampak Covid-19.

Aspirasi yang disampaikan para pelaku seni dan budaya di DIY akan dibawa ke pusat untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat. **(Jdm)-d**

PENGUMUMAN

Kami, **HARTONO TANUWIDJAJA & PARTNERS, Advocates & Legal Consultants**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Wisma A. Rachim Lt. 2, Jl. Suryopranoto No. 83 Harmoni, Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

PT. SURYA ARGON JAYA, berkedudukan di Sleman - Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beralamat di Jl. Kaliurang Km. 6 No. 168, Carturunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. **"JOGJA APARTEMEN"** Jl. Lowanu - Kota Yogyakarta

dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** adalah orang (Person) yang meminjamkan UANG kepada **PT. SURYA ARGON JAYA** untuk pembangunan **JOGYA APARTEMEN** dan sesungguhnya akan membuka **"Kotak Pandora"** tentang terjadinya praktik **BANK GELAP** di Kota Yogyakarta, yaitu bahwa sebetulnya Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** adalah **Pemilik Asal** dari **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Lowanu yang menjadi Tapak Tanah dari proyek YOGYA APARTEMEN** yang notabene telah dibiayai oleh Bank **NAND KUMAR KESWANI** dengan skema Investasi dan Pembebanan Bunga Keuntungan berdasarkan Akta-Akta Perjanjian dan Addendum Perjanjian;
- Bahwa **FAKTA** pada **Tahun 2013**, Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** telah memiliki dan menguasai bidang-bidang tanah di Jl. Lowanu No. 54, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni berdasarkan keberadaan Sertipikat-Sertipikat:

- Hak Guna Bangunan (HGB) No. 665/Kel. Sorosutan, Luas Tanah 1212 M2, terdaftar atas nama **NAND KUMAR** jo Akta Jual Beli (AJB) No. 227/2013 Tanggal 21 Mei 2013 yang dibuat oleh Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH.;
- Hak Guna Bangunan (HGB) No. 666/Kel. Sorosutan, Luas Tanah 1200 M2, terdaftar atas nama **NAND KUMAR** jo Akta Jual Beli (AJB) No. 228/2013 Tanggal 21 Mei 2013 yang dibuat oleh Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH.;
- Hak Guna Bangunan (HGB) No. 667/Kel. Sorosutan, Luas Tanah 1407 M2, terdaftar atas nama **NAND KUMAR** jo Akta Jual Beli (AJB) No. 229/2013 yang dibuat oleh Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH.;
- Hak Guna Bangunan (HGB) No. 672/Kel. Sorosutan, Luas Tanah 816 M2, terdaftar atas nama **NAND KUMAR** jo Akta Jual Beli (AJB) No. 557/2013 Tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat oleh Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH.;

Lalu, pada **Tahun 2016** : bidang-bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Lowanu seluas total **4.635 M2** tersebut telah dialihkan ke **PT. SURYA ARGON JAYA** melalui transaksi **Jual Beli** berdasarkan:

- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 76/2016 Tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat oleh BIMO SENO SANJAYA, SH. selaku PPAT, senilai **Rp. 2.454.200.000,-** (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 77/2016 Tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat oleh BIMO SENO SANJAYA, SH. selaku PPAT, senilai **Rp. 2.520.000.000,-** (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 78/2016 Tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat oleh BIMO SENO SANJAYA, SH. selaku PPAT, senilai **Rp. 2.954.700.000,-** (dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 79/2016 Tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat oleh BIMO SENO SANJAYA, SH. selaku PPAT, senilai **Rp. 1.713.600.000,-** (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

Tapi dengan sebenar-benarnya **PT. SURYA ARGON JAYA** secara Faktual - Riil tidak mempunyai aliran dana sebesar total **Rp. 9.642.500.000,-** (sembilan milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk **MEMBAYAR** pelunasan harga pembelian Tanah Lowanu ke Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** tersebut;

- Bahwa kemudian antara Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** dan **PT. SURYA ARGON JAYA** telah dibuatkan Akta **PERJANJIAN (INVESTASI)** Nomor : 08 - Tanggal 30 Agustus 2017, yaitu *seolah-olah* Sdr. **NAND KUMAR** telah memberikan Dana Investasi kepada **PT. SURYA ARGON JAYA** sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dalam bentuk **Cash Keras**, tapi **TIKAD ADA** bukti aliran Dana Investasi tersebut dari kedua belah pihak tapi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Lowanu atas nama **PT. SURYA ARGON JAYA** tersebut telah kembali dikuasai oleh Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** sebagai Jaminan Investasi jo Akta **KUASA MENJUAL** Nomor 142 - Tanggal 29 September 2017;

Bahwa selanjutnya antara Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** dan **PT. SURYA ARGON JAYA** telah dibuat **AKTA PERJANJIAN** Nomor : 01 - tanggal **04 September 2018**, yaitu Dana Investasi dari Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** telah berubah menjadi sebesar **Rp. 60.000.000.000,-** (enam puluh milyar rupiah), dengan tujuan untuk menyelesaikan Pembangunan Proyek **YOGYA APARTEMEN** yang terletak di Jl. Lowanu No. 54 - Kota Yogyakarta sampai dengan **"TOPPING OFF"** selambat-lambatnya pada akhir Desember 2018, ditambah dengan Akta **PERSONAL GUARANTEE** Nomor 02 - tanggal **04 September 2018** dari Sdr. Pargono - Direktur Utama **PT. SURYA ARGON JAYA**;

Bahwa Kesepakatan berikutnya adalah dibuat Akta **Addendum Perjanjian** Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2021 yaitu perubahan total Nilai Investasi menjadi **Rp. 73.581.215.000,-** (tujuh puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan beban Bunga Keuntungan yang musti dibayarkan oleh **PT. SURYA ARGON JAYA** ke Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** pada setiap bulan.

- Bahwa perusahaan Klien kami, **PT. SURYA ARGON JAYA** telah terbuju ke dalam dan sebagai **"Mangsa"** dari praktik **"BANK GELAP** dari Sdr. **NAND KUMAR KESWANI**" tersebut, sebab akibat tidak membayar tunai transaksi Jual Beli Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Lowanu tersebut **PT. SURYA ARGON JAYA** kemudian terjebak untuk menandatangani Akta **PERJANJIAN** Nomor 08/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 dihadapan SUGIHARTO, SH. - Notaris di Kabupaten Sleman, yaitu membuat Kesepakatan untuk menanamkan **Modal Investasi** untuk Modal Pembangunan Apartemen yang akan dibangun di atas bidang-bidang Tanah SHGB Lowanu tersebut sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dalam bentuk Cash Keras, padahal nyata-nyata **PT. SURYA ARGON JAYA** tidak ada menerima aliran Dana Investasi sebesar **Rp. 25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut, sebab kewajiban Riil yang ada sebenarnya adalah Utang Pembelian Tanah SHGB Lowanu sebesar total **Rp. 9.642.500.000,-** (sembilan milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa merujuk pada Akta **PERJANJIAN** Nomor 08/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 tersebut, maka **PT. SURYA ARGON JAYA** wajib memberikan **Keuntungan BAGI HASIL** kepada Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan dan harus dibayarkan oleh **PT. SURYA ARGON JAYA** ke Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** setiap bulan sejak Tanggal 30 September 2017. Disamping itu **PT. SURYA ARGON JAYA** juga harus memberikan 1 (satu) Unit **PENTHOUSE** dalam jangka waktu tersebut secara cuma-cuma dan sebagai Jaminan atas Investasi tersebut, **PT. SURYA ARGON JAYA** menyerahkan ke-4 (empat) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Lowanu tersebut untuk kembali dipegang dan berada di dalam kekuasaan Sdr. **NAND KUMAR KESWANI**, serta selanjutnya Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** memegang Akta **KUASA MENJUAL** Nomor 142 Tanggal 29 Nopember 2017 dari **PT. SURYA ARGON JAYA** untuk Menjual/Melepaskan Hak atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00803/Sorosutan atas nama **PT. SURYA ARGON JAYA** tersebut kepada siapapun;
- Bahwa setelah itu diadakan Kesepakatan untuk Merubah Nilai Investasi dengan Akta **PERJANJIAN** Nomor 01 Tanggal 04 September 2018 yang dibuat dihadapan SUGIHARTO, SH. - Notaris di Kabupaten Sleman, yaitu bahwa Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** telah sepakat untuk menanamkan Investasi untuk proyek **"JOGJA APARTEMEN"** yang sedang dibangun oleh **PT. SURYA ARGON JAYA** sebesar **Rp. 60.000.000.000,-** (enam puluh milyar rupiah);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta **ADDENDUM PERJANJIAN** Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2021, jumlah **Total Investasi** yang nantinya akan diterima dan wajib dibayarkan oleh **PT. SURYA ARGON JAYA** kepada Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** adalah sebesar **Rp. 73.581.215.000,-** (tujuh puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan data perincian sebagai berikut:

- Jumlah investasi pokok sebesar **Rp. 60.000.000.000,-** (enam puluh milyar rupiah) berdasarkan Pasal 3 PERJANJIAN Nomor 01 Tanggal 04 September 2018, dengan Jaminan 120 Unit Apartemen 2 Bedroom;
- Pengembalian pembelian 50 Unit sebesar **Rp. 7.487.100.000,-** (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dengan Jaminan 15 Unit Apartemen 2 Bedroom;
- Dana Penambahan Investasi sebesar **Rp. 7.000.000.000,-** (tujuh milyar rupiah), dengan Jaminan 1 Ruko dan 10 Unit Apartemen 2 Bedroom;

- FAKTA KEUNTUNGAN** bagi Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** :

- Bahwa dari Investasi sebesar **Rp. 60.000.000.000,-** (enam puluh milyar rupiah) tersebut, **PT. SURYA ARGON JAYA** wajib untuk membayar Keuntungan sebesar **Rp. 600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah) ke Sdr. **NAND KUMAR KESWANI**;
- Bahwa dari Investasi sebesar **Rp. 7.487.100.000,-** (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), **PT. SURYA ARGON JAYA** wajib untuk membayar Keuntungan sebesar **Rp. 62.892.000,-** (enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ke Sdr. **NAND KUMAR KESWANI**;
- Bahwa dari Investasi sebesar **Rp. 6.094.115.000,-** (enam milyar sembilan puluh empat ribu seratus lima belas ribu rupiah) **PT. SURYA ARGON JAYA** wajib untuk membayar Keuntungan sebesar **Rp. 60.941.150,-** (enam puluh tiga sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) ke Sdr. **NAND KUMAR KESWANI**;

sehingga total Keuntungan yang harus dibayarkan oleh **PT. SURYA ARGON JAYA** kepada **NAND KUMAR** adalah sebesar **Rp. 723.833.150,-** (tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah); di luar itu Sdr. **NAND KUMAR KESWANI** telah setuju dan sepakat untuk menunda pembayaran Keuntungan sebesar **Rp. 750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan;

- FAKTA KEUNTUNGAN** bagi **PT. SURYA ARGON JAYA** :

- Utang Pokok + Bunga-Berbunga s/d Puluhan Milyar yang terus membesar s/d Tahun 2025!
- Kepemilikan Gedung Apartemen berkurang s/d setengah (50%) yaitu akibat dari pembebanan Bunga Keuntungan : 260,869 %

di luar itu Sdr. **PARGONO - PT. SURYA ARGON JAYA** ternyata telah membayar Bunga Berbunga ke Sdr. **NAND KUMAR KESWANI**, sebagai berikut:

a. Bunga 1,5% dari perhitungan hutang Rp. 20.000.000.000,-	=	Rp. 18.000.000.000,-
b. Bunga 1% dari perhitungan hutang Rp. 60.000.000.000,- (Pelebaran dari hutang pembelian tanah dan sebagainya ditambah Pinjaman uang tunai Rp. 23.000.000,-	=	Rp. 17.400.000.000,-
c. Bunga 1,25% dihitung dari total bunga pinjaman Rp. 600.000.000,- sebesar Rp. 750.000.000,- per bulan (Bunga yang disamakan dengan "Pemberian keuntungan" yang dimulai pembayarannya 1 tahun setelah dimulainya pembayaran total pelebaran hutang sejumlah Rp. 60.000.000.000,-	=	Rp. 12.750.000.000,-
JUMLAH TOTAL	=	Rp. 48.150.000.000,-

sebesar **Rp. 48.150.000.000,-** (empat puluh delapan milyar seratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2014-2021;

- Bahwa **MENGINGAT** dan **MENIMBANG** : Tidak ada kesesuaian antara materi dan isi dari Akta-Akta tersebut, serta tidak ada **KESETERAAN** dan **KEADILAN** dari penerbitan Akta-Akta tersebut, maka Klien kami telah mendaftarkan Gugatan Perdata berupa : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM Noreg. 135/Pdt.G/2021/PN.Yyk.**, tanggal **19 Oktober 2021**, dengan Petitum sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
- Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan **PENGGUGAT**;
- Menyatakan bahwa Akta Notaris masing-masing berupa:

- Akta **PERJANJIAN** No. 08 Tahun 2017, tanggal 30 Agustus 2017;
- Akta **KUASA MENJUAL** No. 142 Tahun 2017, tanggal 29 November 2017;
- Akta **PERJANJIAN** No. 1 Tahun 2018, tanggal 04 September 2018 dimana ke-3 (tiga) Akta dimaksud diterbitkan oleh **SUGIHARTO, SH.** - Notaris di Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (**TURUT TERGUGAT I**);
- Akta **ADDENDUM PERJANJIAN** No. 1 Tahun 2021, tanggal 02 Januari 2021, dimana Akta dimaksud diterbitkan oleh **BURHAN ALBAR., SH, M.Kn.** - Notaris di Kab. Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (**TURUT TERGUGAT II**);

CACAT HUKUM, oleh karena antara materi atau isi dari Akta-Akta tersebut tidak sama dengan **Fakta Riil** yang sebenarnya, sehingga mohon untuk **DIBATALKAN**;

- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Materiil kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 73.581.215.000,-** (tujuh puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang menurut hukum harus dibayar oleh **TERGUGAT** secara tunai dan kontan terhitung sejak Gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Immateriil kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 80.000.000.000,-** (delapan puluh milyar rupiah) yang menurut hukum harus dibayar oleh **TERGUGAT** secara tunai dan kontan terhitung sejak Gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dilaksanakan dan diletakkan terhadap aset-aset milik **TERGUGAT** adalah **SAH DAN BERHARGA**;
- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap harinya apabila **TERGUGAT** lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan ini yang dapat ditagih secara sekaligus lunas;
- Menghukum **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;
- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Demikian agar khlayak umum menjadi maklum dan tahu adanya.

PT. SURYA ARGON JAYA,
berkedudukan di Kab. Sleman - Daerah Istimewa Yogyakarta
Kuasanya,
Ttd.

Hartono Tanuwidjaja, SH., MSI, MH., CBL.
Harun Julianto C. Sitohang, SH., MH., CLA.

Syamsudin H. Abas, SH.
Norma Susanti, SH.